



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 77/KPN.W13-U5/SK.HK2/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ANTRIAN SIDANG  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga ketertiban waktu dalam pelaksanaan persidangan baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu untuk ditunjuk Petugas Antrian Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Adanya rotasi pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul maka perlu untuk memperbarui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Petugas Antrian Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Petugas Antrian Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ANTRIAN SIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 81/KPN.W13-U5/SK.HK2/IX/2024 Tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Petugas Antrian Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Menunjuk dan menjadwalkan Pegawai sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Antrian Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.

- KETIGA : Petugas yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini bertugas :
- a. Menerima dan mencatat laporan kehadiran para pihak yang berperkara dan berkoordinasi dengan Panitera Pengganti yang ditunjuk dalam persidangan perkara tersebut;
  - b. Melakukan panggilan kepada para pihak untuk memasuki ruang sidang setelah mendapatkan informasi dari panitera pengganti.
  - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. Apabila berhalangan dikarenakan tugas pokok kedinasan maupun ketidakhadiran supaya melapor terlebih dahulu kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
MARIES SHOLEH EFENDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 77/KPN.W13-U5/SK.HK2/VIII/2025

TANGGAL : 12 Agustus 2025

PETUGAS ANTRIAN SIDANG  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	HARI	PETUGAS
1.	<b>SENIN</b>	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H.
2.	<b>SELASA</b>	ACHILLIA BUDI PRATIWI
3.	<b>RABU</b>	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H.
4.	<b>KAMIS</b>	ACHILLIA BUDI PRATIWI
5.	<b>JUMAT</b>	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
ARIES SHOLEH EFENDI